



PENETAPAN

Nomor 0099/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 03 Maret 2020 dalam register perkara permohonan, Nomor 0099/Pdt.P/2020/PA.Dpk. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 1994 orangtua Pemohon (**NAMA** dengan **NAMA**) telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1033/103/I/94;
2. Bahwa selama dalam masa pernikahan orangtua Pemohon (**NAMA** dengan **NAMA**) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **NAMA**, Jakarta, 22 Mei 1997, umur 22 tahun (anak kandung laki-laki dari **NAMA**);
 - 2.2. **NAMA**, Jakarta, 04 Januari 2007, umur 13 tahun (anak kandung laki-laki dari **NAMA**);
3. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2007 orangtua Pemohon (**NAMA** dengan **NAMA**) telah bercerai di Pengadilan Agama Depok berdasarkan Akta Cerai Nomor 604/AC/2007/PA/Dpk;

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan No. 0099/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2019 ibu kandung Pemohon (**NAMA**) telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Depok Nomor 3276-KM-27082019-0025 tertanggal 30 Agustus 2019;
5. Bahwa kedua orang tua kandung dari (**Almarhumah NAMA**) telah meninggal dunia karena sakit;
6. Bahwa dengan demikian **Almarhumah NAMA** meninggalkan 2 (dua) orang Ahli Waris sebagai berikut:
 - 6.1. **NAMA**, Jakarta, 22 Mei 1997, umur 22 tahun (anak kandung laki-laki dari **Almarhumah NAMA**);
 - 6.2. **NAMA**, Jakarta, 04 Januari 2007, umur 13 tahun (anak kandung laki-laki dari **Almarhumah NAMA**);
7. Bahwa sejak meninggalnya **Almarhumah NAMA** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;
8. Bahwa **Almarhumah NAMA** beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
9. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan **Almarhumah NAMA** untuk balik nama rumah dan mobil, kepentingan administrasi BPJS, kepentingan administrasi DPLK (dana pensiun lembaga keuangan) dan administrasi hukum lainnya;
10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari **Almarhumah NAMA** sesuai Hukum Waris Islam.
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan No. 0099/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris adalah:
 - 2.1. **NAMA**, Jakarta, 22 Mei 1997, (selaku anak kandung laki-laki **Almarhumah NAMA**);
 - 2.2. **NAMA**, Jakarta, 04 Januari 2007, (selaku kandung kandung laki-laki dari **Almarhumah NAMA**);adalah Ahli Waris yang sah dari **Almarhumah NAMA**;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 604/AC/2007/PA.Dpk. tanggal 28 Agustus 2007, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegheln dan bermaterai cukup, tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3276102903100038 tanggal 22 Agustus 2019 atas nama kepala keluarga **NAMA**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegheln bermaterai cukup, tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Akta Kelahiran, Nomor 12.336/U/JT/1997 atas nama **NAMA** tertanggal 30 Mei 1990, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegheln dan bermaterai cukup, tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Akta Kelahiran, Nomor 581/U/JP/2007 atas nama **NAMA** tertanggal 16 Januari 2007, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegheln dan bermaterai cukup, tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Akta Kematian, Nomor 3276-KM-27082019-0025 atas nama **NAMA** tertanggal 30 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Depok, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegheln dan bermaterai cukup, tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Laporan Kematian, Nomor 109/1.755.03/I/1999 atas nama **Slamet Sawidji** tertanggal 29 Januari 1999, dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan No. 0099/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tengah – Jakarta Timur, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazeghel dan bermaterai cukup, tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Laporan Kematian Penduduk WNI, Nomor 17/1.755.03/I/2003 atas nama **NAMA** tertanggal 19 Januari 2003, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tengah – Jakarta Timur, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazeghel dan bermaterai cukup, tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 November 2019 dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, diketahui oleh Camat Tapos tertanggal 02 Desember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazeghel dan bermaterai cukup, tanda P.8;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama :

1. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah bibi Pemohon (adik kandung Almarhumah NAMA);
- Saksi tahu, kedua orang tua Almarhumah NAMA telah meninggal dunia sebelum Almarhumah NAMA meninggal dunia;
- Ayah Almarhumah NAMA meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 1999, sedangkan Ibu Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2003, keduanya meninggal dunia karena sakit;
- Dalam hidupnya, Almarhumah NAMA telah menikah dengan seorang lelaki bernama Eef Saefudin, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama NAMA, umur 22 tahun, dan NAMA, umur 13 tahun;
- Almarhumah semasa hidupnya hanya menikah sekali saja, yaitu dengan Eef Saefudin, namun bercerai sebelum Almarhumah meninggal dunia, juga tidak mempunyai anak lain selain daripada NAMA dan Julfa Ardhani Wisnumurti;
- Sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhumah NAMA untuk balik nama rumah dan mobil,

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan No. 0099/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan administrasi BPJS, kepentingan administrasi DPLK (dana pensiun lembaga keuangan) dan administrasi hukum lainnya;

2. **NANA SAKSI**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah om Pemohon (adik ipar Almarhumah NAMA);
- Saksi tahu, kedua orang tua Almarhumah NAMA telah meninggal dunia sebelum Almarhumah meninggal dunia tahun 2019;
- Ayah Almarhumah NAMA meninggal dunia pada tahun 1999, sedangkan Ibu Almarhumah meninggal dunia tahun 2003, keduanya meninggal dunia karena sakit;
- Selama hidupnya, Almarhumah NAMA hanya menikah dengan seorang lelaki bernama Eef Saefudin, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama NAMA (umur 22 tahun), dan NAMA (umur 13 tahun);
- Almarhumah NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2019 karena sakit;
- Almarhumah semasa hidupnya hanya menikah sekali saja, yaitu dengan Eef Saefudin, namun bercerai sebelum Almarhumah meninggal dunia tahun 2007, juga tidak mempunyai anak lain selain daripada NAMAdan Julfa Ardhani Wisnumurti;
- Sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhumah NAMA, untuk balik nama rumah dan mobil, kepentingan administrasi BPJS, kepentingan administrasi DPLK (dana pensiun lembaga keuangan) dan administrasi hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon masing-masing telah mencukupkan keterangannya, bertetap pada permohonannya dan menyampaikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan No. 0099/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang bertindak untuk kepentingannya sendiri juga bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama adik kandungnya yang bernama NAMA, telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna keperluan pengurusan atas harta peninggalan **Almarhumah NAMA** untuk balik nama rumah dan mobil, kepentingan administrasi BPJS, kepentingan administrasi DPLK (dana pensiun lembaga keuangan) dan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan satu atau beberapa orang sebagai ahli waris, terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas adanya pewaris, ahli waris dan tirkah (harta peninggalan);

Menimbang, bahwa tentang adanya pewaris, berdasarkan bukti surat bertanda (P.5) yang merupakan akta otentik, yang didukung oleh keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Almarhumah NAMA sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang berhak sebagai ahli waris dari Almarhumah NAMA, berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, antara lain dalam hal-hal sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan No. 0099/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (NAMAdan Julfa Ardhani Wisnumurti) adalah anak kandung dari Almarhumah NAMA dari hasil pernikahannya dengan Eef Saefudin (vide P.3 dan P.4);
2. Bahwa Almarhumah NAMA semasa hidupnya hanya menikah sekali yakni dengan Eef Saefudin, tidak pernah menikah lagi dengan lelaki lain, namun sebelum Almarhumah meninggal, telah bercerai dengan suaminya (Eef Saefudin) (vide P.1);
3. Bahwa kedua orang tua Almarhum NAMA telah meninggal dunia sebelum Almarhum NAMA meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2019 (vide P.6 dan P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, dan P.8, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari Almarhumah NAMA adalah **NAMA** (anak laki-laki kandung) dan **NAMA** (anak laki-laki kandung), dan semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa selain dari anak-anak yang menjadi ahli waris, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.6 dan P.7, maka harus terbukti ayah dan ibu dari Almarhumah NAMA telah meninggal dunia sebelum Almarhumah NAMA meninggal dunia, ayahnya bernama **Slamet Sawidji** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 1999, sedangkan ibunya bernama **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2003;

Menimbang, bahwa tentang ada atau tidaknya harta peninggalan dari Almarhumah NAMA, berdasarkan keterangan para saksi yang mengetahui bahwa Almarhumah NAMA selaku karyawan swasta saat meninggal dunia telah memiliki harta berupa rumah, mobil, santunan dari BPJS, dan tabungan DPLK. Dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Almarhum NAMA saat meninggal dunia telah meninggalkan harta peninggalan berupa rumah, mobil, santunan dari BPJS, dan tabungan DPLK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau keterangan Pemohon yang didukung oleh bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8,

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan No. 0099/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta keterangan yang saling bersesuaian dari 2 (dua) orang saksi, Pengadilan telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah NAMA dan NAMA adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki (para Pemohon), masing-masing bernama **NAMA**, lahir di Jakarta, 22 Mei 1997 (umur 22 tahun), dan **NAMA**, lahir di Jakarta, 04 Januari 2007 (umur 13 tahun), keduanya beragama Islam;
2. Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2019 karena sakit, dan dalam keadaan tetap beragama Islam;
3. Bahwa Almarhumah NAMA semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain, kecuali hanya dengan Eef Saefudin, namun sebelum Almarhumah NAMA meninggal dunia telah bercerai dengan suaminya (Eef Saefudin) pada tahun 2007;
4. Bahwa kedua orang tua Almarhumah NAMA, masing-masing bernama Slamet Sawidji (ayah) dan NAMA(ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah NAMA;
5. Bahwa ahli waris dari Almarhumah NAMA, yakni **NAMA**, dan **NAMA**, keduanya sebagai anak laki-laki kandung (Para Pemohon) Almarhumah NAMA;
6. Bahwa Almarhum NAMA telah meninggalkan harta peninggalan berupa rumah, mobil, santunan dari BPJS, dan tabungan DPLK;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini adalah untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhumah NAMA untuk balik nama rumah dan mobil, kepentingan administrasi BPJS, kepentingan administrasi DPLK (dana pensiun lembaga keuangan) dan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan harta peninggalan Almarhumah NAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan No. 0099/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut **dikabulkan**;

Menimbang, selanjutnya bahwa pada identitas Pemohon (dalam permohonannya), selain berkedudukan sebagai "Pemohon" juga menempatkan diri Pemohon untuk bertindak atas diri sendiri di depan sidang pengadilan dan anak yang masih berada di bawah umur bernama **NAMA**, agama Islam, lahir di Jakarta, 04 Januari 2007, umur 13 tahun, maka hal ini ada keterkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut dalam identitasnya, dimana Pemohon sekaligus ingin mewakili anaknya tersebut di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, bahwasanya anak yang bernama **NAMA** adalah adik kandung dari Pemohon (**NAMA**) atau anak kandung dari Almarhumah NAMA, kemudian dikuatkan dengan Pasal 98 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga **dapat dibenarkan** bahwa anak bernama **NAMA**, dapat diwakilkan oleh kakak kandungnya untuk bertindak mengajukan permohonan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Huruf b beserta penjelasannya dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
 - 3.1. **NAMA**, anak laki-laki kandung Almarhumah NAMA;
 - 3.2. **NAMA**, anak laki-laki kandung Almarhumah NAMA;

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan No. 0099/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari Almarhumah NAMA;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, **tanggal 24 Maret 2020 *Miladiyah*** bertepatan dengan **tanggal 28 Rajab 1441 *Hijriyah***, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Endang Wawan** dan **Dra. Rosalena, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Rosalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan No. 0099/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	115.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 221.000,00

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan No. 0099/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)